

**PROBLEMATIKA KELEMAHAN PEMBUKTIAN DALAM UPAYA
PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA JUDI ONLINE
SEBAGAI INSTRUMEN PEMISKINAN PELAKU
DAN KEADILAN SOSIAL**

Mhd Teguh Syuhada Lubis

Program Doktor Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: mhd.teguhsyuhada@umsu.ac.id, (Corresponding Author)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi kejahatan konvensional menjadi kejahatan berbasis digital, salah satunya tindak pidana judi online yang berkembang pesat dan bersifat kompleks. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada meningkatnya jumlah pelaku dan transaksi, tetapi juga menimbulkan kesulitan dalam proses penegakan hukum, khususnya pada aspek pembuktian. Pembuktian dalam tindak pidana judi online memiliki karakteristik khusus karena bergantung pada alat bukti elektronik yang rentan terhadap manipulasi serta memerlukan keahlian khusus dalam *digital forensics*. Selain itu, kompleksitas aliran dana yang bersifat anonim dan lintas yurisdiksi menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengaitkan aset dengan tindak pidana asal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan sistem pembuktian dalam tindak pidana judi online serta mengkaji problematika kelemahan pembuktian dalam mewujudkan efektivitas perampasan aset sebagai instrumen pemiskinan pelaku dan pencapaian keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun alat bukti elektronik telah diakui secara hukum, praktik pembuktian masih menghadapi kendala teknis dan normatif. Kelemahan pembuktian tersebut berdampak pada tidak optimalnya perampasan aset, sehingga pelaku tetap dapat menikmati hasil kejahatannya dan berpotensi melakukan tindak pidana lanjutan seperti pencucian uang. Oleh sebab itu sangat diperlukan penguatan sistem pembuktian melalui pendekatan *follow the money*, pengembangan mekanisme perampasan aset berbasis *in rem*, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar tujuan pemiskinan pelaku dan keadilan sosial dapat tercapai.

Kata Kunci: Perampasan Aset, Judi Online, Pembuktian, Keadilan Sosial.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹ Selain itu, Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum. Maka konsep negara hukum dalam penjelasan UUD 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum negara Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga menegaskan bahwa setiap aktivitas yang melibatkan perjudian melalui platform online dapat dianggap sebagai tindak pidana. Pasal 27 ayat (2) UU ITE melarang distribusi atau transmisi informasi elektronik yang memfasilitasi perjudian. UUD 1945 telah menyatakan bahwa informasi merupakan hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 F “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran.” Meskipun setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan dalam menggunakan informasi namun harus menghormati hak dan kebebasan orang lain.²

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan dan tindakan yang bertentangan dengan hukum sekaligus sanksi yang dikenakan kepada siapa saja yang melakukannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum pidana memiliki fungsi ganda yakni: sebagai sarana penanggulangan kejahatan; dan sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial baik secara spontan maupun secara tertulis oleh negara dengan perlengkapannya.³ Diperlukannya suatu hukum pidana formil, yakni hukum acara pidana. Didalam hukum acara pidana terdapat pengaturan mengenai cara menilai suatu perbuatan yang dilakukan seseorang terkualifikasi sebagai tindak pidana atau bukan.

Hukum pembuktian mempunyai arti penting. Penulis berpendapat dalam buku “Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia”, hukum pembuktian merupakan elemen fundamental dalam menentukan kebenaran suatu peristiwa hukum. Dalam konteks tindak pidana judi online, lemahnya pembuktian tidak hanya menghambat pemidanaan pelaku, tetapi juga berdampak pada tidak optimalnya perampasan aset sebagai instrumen pemiskinan pelaku.⁴ Dengan demikian dapat dikatakan perbuatan pidana apapun termasuk perbuatan tindak pidana judi online. Tindak pidana judi online di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan, seperti dalam Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-undang Nomor 1 tahun 2025 tentang KUHPidana namun secara spesifik diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Walaupun diatur sedemikian rupa tetapi judi online semakin marak di Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang

¹ Wahyudi, Moh. (2018). Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan di Kolom Agama dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang *Judicial Review* Undang-Undang Administrasi Kependudukan). Universitas Islam Indonesia, hlm. 89.

² Manalu, Hendri Saputra. (2019a). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), hlm. 428–539.

³ Azhary, H. Muhammad Tahir. (2015). *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Prenada Media, hlm. 223.

⁴ Mhd Teguh Syuhada Lubis, (2021), *Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*, Medan: CV Pustaka Prima, hlm. 1

memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Internet merupakan media utama yang digunakan, karena melalui media internet seseorang dapat terhubung dengan teman atau bahkan dengan orang asing yang sama sekali tidak dikenal dan berdomisili di luar negeri.⁵

Secara historis, tindak pidana judi online awal aktivitas judi online di Indonesia kian merebak di tengah masyarakat. Perkembangan teknologi yang semakin canggih menjadi satau keuntungan yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengembangkan aksinya, sekaligus menjauhkan hasil judi online agar tidak dapat terendus. Tidak kurang dari 25 kasus judi online telah disampaikan kepada aparat penegak hukum oleh pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATKA) sejak 2019 hingga 2022. Belum lagi periode sebelumnya dengan nilai fantastis.⁶ Namun, dalam perkembangannya hingga tahun 2025–2026, tindak pidana judi online telah berkembang secara masif dengan indikator Perputaran dana: Rp286,84 triliun, Jumlah transaksi: 422,1 juta transaksi Pelaku deposit: ±12,3 juta orang, Hal ini menunjukkan bahwa judi online telah bertransformasi menjadi kejahatan finansial terorganisir yang kompleks dan sulit dibuktikan.⁷ Situs judi online yang memanfaatkan jaringan internet makin diminati di tanah air. Keluluasaan menjalankan aktivitas dan transaksi judi jadi pemicunya. Judi online merupakan salah satu kategori tindak pidana baru yang timbul dikarenakan adanya perkembangan ilmu teknologi yang ada saat ini. Judi online tidak dipandang sebagai sesuatu tindak pidana yang biasa tetapi sudah luar biasa karena dampak yang timbul dari judi online ini akan berpengaruh pada struktur sosial dan psikologis pelakunya.

Aspek pembuktian memegang peranan yang sangat menentukan dalam menjadikan perampasan aset sebagai instrumen pemiskinan pelaku dan perwujudan keadilan sosial dalam tindak pidana perjudian online. Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Pasal 27 ayat (2) telah memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku judi online, efektivitas penegakan hukumnya sangat bergantung pada kemampuan aparat dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan bukti elektronik dan aliran dana. Pembuktian dalam praktiknya tidak hanya bertujuan untuk membuktikan kesalahan pelaku, tetapi juga untuk mengaitkan secara langsung aset yang dimiliki dengan hasil kejahatan yang dilakukan. Tanpa adanya pembuktian yang kuat dan meyakinkan, aset yang seharusnya dapat dirampas sebagai hasil tindak pidana justru tidak dapat disentuh oleh hukum.

Kondisi ini semakin kompleks karena sistem pembuktian dalam hukum acara pidana sekarang berlandaskan ketentuan dalam Pasal 235 Undang-Undang Nomor 20

⁵ Manalu, Hendri Saputra. (2019b). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Law Enforcement of Online Criminal Criminal Actions. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* (JEHSS), 2(2), 428–447.

⁶ Abdul Tatu Sowakil, (2024), Rekonstruksi Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Media Online Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Inovasi Global* Vol. 2, No. 9, September ISSN: 3032-2723| E-ISSN 3031-0512, hlm. 1273.

⁷ PPATK | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan diakses pada 17 April 2026, Pukul 14:50 WIB

Tahun 2025 tentang KUHP, yang pada dasarnya dirancang untuk kejahatan konvensional. Sementara itu, tindak pidana judi online memiliki karakteristik digital, anonim, dan sering kali melibatkan aliran dana yang berlapis serta lintas yurisdiksi. Walaupun Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE telah mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, dalam praktiknya masih terdapat kesulitan dalam memastikan keabsahan, keutuhan, serta keterkaitan bukti tersebut dengan pelaku dan hasil kejahatan. Akibatnya, pembuktian menjadi tidak optimal, terutama dalam menelusuri dan membuktikan asal-usul aset yang diperoleh dari aktivitas perjudian online.

Aspek pembuktian dalam konteks ini memiliki hubungan langsung dengan keberhasilan perampasan aset sebagai instrumen pemiskinan pelaku. Perampasan aset tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh pembuktian yang mampu menunjukkan bahwa aset tersebut merupakan hasil atau berkaitan dengan tindak pidana. Ketika pembuktian lemah, pelaku tetap dapat mempertahankan dan menikmati keuntungan ekonominya, sehingga tujuan untuk memberikan efek jera dan memutus mata rantai kejahatan tidak tercapai. Hal ini pada akhirnya berdampak pada tidak terwujudnya keadilan sosial, karena hukum hanya mampu menjangkau pelaku secara fisik melalui pemidanaan, tetapi gagal menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh secara melawan hukum. Kekuatan pembuktian merupakan kunci utama dalam menjadikan perampasan aset sebagai sarana efektif untuk memiskinkan pelaku dan mewujudkan keadilan sosial dalam penanganan tindak pidana judi online.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Dan Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Judi Online Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHP Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Problematika Kelemahan Pembuktian Dalam Mewujudkan Efektivitas Perampasan Aset Sebagai Instrumen Pemiskinan Pelaku Dan Pencapaian Keadilan Sosial?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu penelitian hukum sebagai proses untuk memberikan solusi terhadap isu hukum yang ada dengan mengarah pada metode yuridis normatif.⁸ Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-

⁸ Rahmat Ramadhani, dkk, 2023, Urgensi Penataan Akses Permodalan Pasca-Retribusi Tanah Di Provinsi Sumatera Utara, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, hlm 100

undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Dan Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Judi Online Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Sistem pembuktian merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh digunakan, penguraian untuk membentuk keyakinan hakim. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah undang-undang, doktrin atau ajaran-ajaran dan yurisprudensi. Pembuktian benar atau tidaknya perbuatan terdakwa didakwakan. Hal ini merupakan bagian penting dalam hukum acara pidana.⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum mengenai kekuatan alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik. Informasi elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) menyatakan “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *eletronik data interchange* (EDI), surat elektronik (eletronic) mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda anka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam Pasal 5 Ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, pertama informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik. Kedua, hasil cetak dari informasi elektronik dan/ atau hasil cetak dari dokumen elektronik. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat. Hal ini menjadi alat bukti hukum yang sah. Sedangkan Pasal 5 Ayat (2) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetak merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia. Mengacu pada Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan dokumen elektronik. Alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain dalam KUHAP, dipertegas dalam Pasal 44 UU ITE yang mengatur bahwa informasi atau dokumen elektronik adalah alat bukti lain.

Pembuktian tidaklah mudah tercapainya kebenaran karena pengetahuan setiap orang, maka bersifat relatif dimana hanya didasari dengan pengalaman, pemikiran serta pengelihatannya maka pembuktian dalam hal ini diperlukan dasar-dasar hukum yang dijadikan alat bukti yang sah. Dalam pembuktian alat bukti merupakan hal penting karena berhubungan dengan peristiwa atau kejadian yang digunakan dalam persidangan sebagai

⁹ Ante, Susanti. (2013). Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana. *Lex Crimen*, 2(2), hlm. 70

bukti dan guna menimbulkan keyakinan hakim dan kebenaran yang dilakukan terdakwa.¹⁰

Peristiwa tindak pidana judi online merupakan pembuktian secara elektronik tentunya pembuktian secara elektronik pula. Bukti elektronik adalah sekelompok atau sekumpulan data yang tersimpan dalam perangkat elektronik jaringan atau sistem komunikasi. Dan data tersebut dijadikan sebagai bukti atas terjadinya suatu perbuatan tindak pidana, yang diauji kebenarannya di depan meja persidangan. Bukti elektronik dijadikan alat bukti dalam persidangan dibutuhkan standar agar dapat dianggap sah dan asli tidak ada perubahan ataupun rekayasa. Oleh karena itu Digital Forensik diperlukan sebagai instrumen dalam melakukan peristiwa pidana melalui penugumpulan bukti berbasis digital dan elektronik (media sosial).

Mengenai sahnya suatu alat bukti media sosial maka diperlukannya digital forensik yang akan memulihkan data yang hilang sehingga menjadi kesatuan menjadi satu kesatuan yang utuh. Untuk menentukan kebenaran alat bukti dalam digital forensik maka diperlukannya validasi bukti media sosial atau alat bukti elektronik, dimana validasi tersebut dapat memilah apa saja dijadikan bukti dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Selain itu validasi bukti media sosial atau bukti elektronik harus memenuhi syarat formil dan materiil serta syarat-syarat alat bukti asli dan sah untuk digunakan di persidangan sehingga dapat meyakinkan dalam fakta persidangan. Untuk menentukan telah terjadinya tindak pidana, Aparat Penegak Hukum (“APH”) harus membuktikan bahwa tersangka atau terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang disangkakan. Pembuktian bahwa unsur-unsur pidana telah terpenuhi juga berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang serta keyakinan hakim. Informasi elektronik, dan hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat akses, ditampilkan, dijamin utuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pada dasarnya pembuktian dalam ranah pidana merupakan usaha untuk mencari kebenaran materiil tentang:

1. Telah terjadinya tindak pidana dan
2. Tersangka (yang kemudian menjadi terdakwa) adalah pelakunya. Kedua hal ini dibuktikan dengan alat-alat bukti serta dikuatkan dengan keyakinan hakim melalui satu peradilan pidana

Peraturan perjudian dalam ruang siber datur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016) yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, menransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau

¹⁰ Mahiratna, Gusti Ayu Gita Dharma Vahini, Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi, & Wirawan, Ketut Adi. (2023). Kekuatan Alat Bukti Media Sosial Dalam Perkara Tindak Pidana Judi Online. Jurnal Preferensi Hukum, 4(1), hlm. 1–5.

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam pasal 45 ayat (2) UU 19/2016, yakni : *“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menransmisikan dan/atau membuat dapat aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling lama banyak 1 milyar.”*

Unsur-unsur pidana dan alat bukti. Jika ada seseorang disangka atau didakwa telah melakukan perjudian dalam ruang siber, maka APH harus membuktikan bahwa orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE, yaitu:

- a. Adanya kesengajaan dan tidak adanya hak;
- b. Adanya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik;
- c. Terkandung muatan perjudian dengan menggunakan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undang.

Terkait dengan alat bukti dalam UU ITE, Pasal 5 UU ITE memberikan dasar penerimaan alat bukti elektronik dalam hukum acara di Indonesia. Pasal 5 ayat (1) ITE memberikan dasar hukum bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya ialah merupakan alat bukti hukum yang sah. Dari ketentuan ini, maka alat bukti dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

1. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik;
2. Hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik.

Lebih lanjut, pasal 5 ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Memang UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “perluas dari alat bukti yang sah”. Akan tetapi, pasal 5 ayat (2) UU ITE memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini. Yaitu bahwa perluasan tersebut harus”. Sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia.” Perluasan tersebut mengandung makna:

1. Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam pasal 235 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). yang dimaksud dengan alat bukti lain dalam hukum acara pidana dipertegas dalam pasal 44 UU ITE yang mengatur bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik adalah alat bukti lain.
2. Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam pasal 235 KUHAP. alat bukti dalam KUHAP yang memperluas ialah alat bukti surat.

Mekanisme dan sistem pembuktian dalam tindak pidana judi online pada dasarnya tetap berlandaskan pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yaitu suatu sistem yang mensyaratkan terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Prinsip ini merupakan karakter utama hukum acara pidana Indonesia yang tetap dipertahankan dalam perkembangan hukum acara terbaru, termasuk dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Konteks dalam tindak pidana judi online, sistem pembuktian tersebut mengalami perkembangan signifikan seiring dengan kemajuan teknologi informasi, sehingga pembuktian tidak lagi hanya bergantung pada alat bukti konvensional, melainkan juga pada alat bukti elektronik yang memiliki karakteristik khusus. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara tegas mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.¹¹

Mekanisme pembuktian dalam perkara judi online dimulai sejak tahap penyidikan, di mana aparat penegak hukum melakukan pengumpulan alat bukti melalui metode konvensional dan digital, seperti penyitaan perangkat elektronik, pelacakan transaksi keuangan, serta analisis data digital melalui teknik digital forensik. Pada praktiknya, pembuktian kejahatan judi online sangat bergantung pada bukti elektronik seperti rekaman transaksi, data server, percakapan digital, serta aktivitas akun yang digunakan pelaku. Oleh sebab itu, peran ahli digital forensik menjadi krusial untuk menjamin keaslian, integritas, dan validitas alat bukti tersebut agar dapat digunakan dalam proses peradilan. Pembuktian dalam ruang siber memiliki karakteristik tersendiri yang menuntut prosedur khusus, termasuk kemampuan untuk merekonstruksi data yang telah dihapus atau disamarkan oleh pelaku kejahatan.¹²

Selanjutnya, pada tahap penuntutan dan persidangan, hakim melakukan penilaian terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan, baik yang bersifat konvensional maupun elektronik. Meskipun alat bukti elektronik telah diakui secara hukum, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, terutama terkait dengan autentikasi dan keabsahan data digital. Permasalahan ini muncul karena data elektronik rentan terhadap manipulasi, sehingga diperlukan standar pembuktian yang lebih ketat serta dukungan keahlian teknis untuk memastikan bahwa bukti tersebut benar-benar mencerminkan peristiwa pidana yang terjadi. Selain itu, keterbatasan saksi langsung dalam kejahatan berbasis digital menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti utama dalam perkara judi online.¹³

Berdasarkan perspektif normatif, integrasi antara KUHAP dan UU ITE menunjukkan adanya hubungan antara hukum acara pidana sebagai hukum umum (*lex generalis*) dengan UU ITE sebagai hukum khusus (*lex specialis*) dalam hal pengaturan alat bukti elektronik. Sistem pembuktian dalam tindak pidana judi online merupakan kombinasi antara mekanisme pembuktian konvensional dan pembuktian berbasis teknologi informasi. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, seperti persoalan yurisdiksi lintas negara, anonimitas pelaku, penggunaan teknologi enkripsi, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang forensik digital. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi

¹¹ Krisna Indrawan dan M. Ruhly Kesuma Dinata, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia*, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 2025, hlm. 45–46.

¹² Abdul Tatu Sowakil dkk., *Rekonstruksi Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Media Online dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, *Jurnal Inovasi Global*, 2024, hlm. 112–113.

¹³ Patricia Adriani Rhenata Manik dan I Wayan Bela Siki Layang, *Analisis Yuridis Pengaturan Alat Bukti Terkait Influencer yang Mempromosikan Judi Online di Instagram*, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2025, hlm. 67–68.

online belum sepenuhnya efektif dan masih memerlukan penguatan regulasi serta peningkatan kemampuan teknis aparat penegak hukum.¹⁴

B. Problematika Kelemahan Pembuktian Dalam Mewujudkan Efektivitas Perampasan Aset Tindak Pidana Judi Online Sebagai Instrumen Pemiskinan Pelaku Dan Pencapaian Keadilan Sosial

Problematika kelemahan pembuktian dalam perampasan aset tindak pidana judi online pada dasarnya bersumber dari karakteristik kejahatan itu sendiri yang berbasis teknologi dan bersifat lintas yurisdiksi. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia yang masih berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku (*in personam*) menyebabkan perampasan aset sangat bergantung pada keberhasilan pembuktian tindak pidana terlebih dahulu. Dalam konteks judi online, hal ini menjadi persoalan serius karena aktivitas perjudian dilakukan melalui sistem elektronik yang memungkinkan pelaku menyamarkan identitas serta memindahkan aset secara cepat melalui berbagai platform digital, termasuk rekening perantara dan dompet elektronik. Akibatnya, meskipun tindak pidana dapat terindikasi, pembuktian keterkaitan langsung antara aset dengan perbuatan pidana seringkali sulit dilakukan secara meyakinkan di persidangan.¹⁵

Kelemahan pembuktian juga terlihat pada keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam menelusuri aliran dana (*follow the money*) yang menjadi kunci dalam perampasan aset judi online. Modus operandi pelaku yang menggunakan teknik *layering*, *nominee account*, hingga transaksi lintas negara menyebabkan proses pelacakan aset menjadi kompleks dan memerlukan dukungan teknologi serta keahlian khusus di bidang digital forensik dan financial investigation. Dalam praktiknya, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung menyebabkan pembuktian tidak optimal, sehingga banyak aset hasil judi online yang tidak berhasil dirampas meskipun pelaku telah diproses secara pidana.¹⁶

Selain itu, permasalahan normatif juga muncul dari belum optimalnya pengaturan mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*). Dalam sistem hukum Indonesia, perampasan aset masih didominasi oleh pendekatan *conviction-based*, sehingga prosesnya bergantung pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara judi online, kondisi ini memberikan ruang bagi pelaku untuk terlebih dahulu mengalihkan atau menyembunyikan aset sebelum proses hukum selesai. Ketidadaan mekanisme yang fleksibel untuk merampas aset berdasarkan pembuktian terhadap asal-usul kekayaan (*in rem*) menyebabkan efektivitas perampasan aset sebagai instrumen pemiskinan pelaku menjadi tidak maksimal.¹⁷

Lebih lanjut, kelemahan pembuktian tersebut berdampak langsung terhadap tidak tercapainya tujuan keadilan sosial. Perampasan aset dalam tindak pidana judi online

¹⁴ Ramsi Meifati Barus, *Analisis Yuridis Pidana Judi Online sebagai Bentuk Cybercrime Transnasional*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 2026, hlm. 29–30.

¹⁵ Krisna Indrawan dan M. Ruhly Kesuma Dinata, *Op.Cit.* hlm. 47–48.

¹⁶ Abdul Tatu Sowakil dkk., *Op. Cit.* hlm. 114–115.

¹⁷ Paramarta, (2025) *Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset Non-Conviction Based*, hlm. 22–

seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghukuman tambahan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembalikan kerugian masyarakat serta mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya. Namun dalam kenyataannya, banyak pelaku yang tetap dapat mempertahankan sebagian asetnya karena tidak seluruhnya dapat dibuktikan sebagai hasil tindak pidana. Hal ini bertentangan dengan prinsip *crime should not pay*, serta menimbulkan ketimpangan keadilan karena masyarakat sebagai korban tidak memperoleh pemulihan yang optimal.¹⁸

Tantangan pembuktian juga berkaitan dengan aspek yuridis terkait keabsahan dan kekuatan alat bukti elektronik. Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam proses autentikasi dan validasi data digital. Bukti elektronik rentan terhadap manipulasi dan membutuhkan prosedur forensik yang ketat agar dapat diterima di pengadilan. Ketidaksiapan sistem pembuktian dalam mengakomodasi kompleksitas bukti digital ini semakin memperlemah efektivitas perampasan aset dalam tindak pidana judi online.¹⁹

Problematika kelemahan pembuktian dalam perampasan aset tindak pidana judi online menunjukkan adanya hambatan struktural, teknis, dan normatif yang saling berkaitan. Kelemahan tersebut menyebabkan perampasan aset belum mampu berfungsi secara optimal sebagai instrumen pemiskinan pelaku dan pencapaian keadilan sosial. Sistem pembuktian melalui penguatan pendekatan *follow the money*, pengembangan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture*. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang digital forensik agar penegakan hukum terhadap kejahatan judi online dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan sangat diperlukan.

Kelemahan pembuktian dalam perampasan aset tindak pidana judi online bisa berpotensi terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang dimana pada dasarnya bersifat kausal dan sistemik. Kelemahan dalam pembuktian, khususnya antara aset dengan tindak pidana asal (*predicate crime*), membuka ruang yang sangat luas bagi pelaku untuk melakukan proses pencucian uang. Ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam membuktikan asal-usul aset secara meyakinkan tidak hanya berdampak pada gagalnya perampasan aset, tetapi juga memperkuat peluang bagi pelaku untuk menyamarkan, mengalihkan, dan mengintegrasikan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan yang sah.

Secara konseptual, TPPU merupakan kejahatan lanjutan (*follow-up crime*) yang sangat bergantung pada adanya tindak pidana asal, termasuk perjudian online. Ketika pembuktian terhadap tindak pidana judi online lemah, maka pembuktian terhadap TPPU sebagai delik turunan juga menjadi semakin kompleks. Hal ini disebabkan karena dalam rezim *Anti-Money Laundering*, pembuktian seringkali menitikberatkan pada kemampuan menelusuri aliran dana (*follow the money*) dan membuktikan bahwa aset tersebut berasal dari aktivitas ilegal. Namun, sebagaimana telah diuraikan, keterbatasan dalam

¹⁸ Ramsi Meifati Barus, *Op. Cit.* hlm. 31–32.

¹⁹ Patricia Adriani Rhenata Manik dan I Wayan Bela Siki Layang, *Op. Cit.* hlm. 69–70.

penelusuran transaksi digital, penggunaan *nominee account*, serta teknik layering dapat menyebabkan hubungan antara aset dan tindak pidana asal menjadi kabur.²⁰

Kelemahan pembuktian dalam perampasan aset juga berimplikasi pada tidak optimalnya penerapan pendekatan pembalikan beban pembuktian terbatas (*reversal burden of proof*) yang sebenarnya dikenal dalam rezim TPPU. Kemudian pada praktiknya, apabila aparat tidak mampu terlebih dahulu menunjukkan indikasi kuat bahwa suatu aset berkaitan dengan tindak pidana, maka mekanisme pembalikan beban pembuktian terhadap pelaku kemungkinan menjadi sulit diterapkan. Akibatnya, pelaku memiliki peluang besar untuk mempertahankan aset yang telah melalui proses pencucian, sehingga hasil kejahatan tetap dapat dinikmati secara aman. Keterbatasan mekanisme perampasan aset berbasis *non-conviction (in rem)* semakin memperparah kondisi ini.

Ketergantungan pada putusan pidana (*conviction-based forfeiture*) memberikan jeda waktu yang cukup bagi pelaku untuk melakukan tahapan pencucian uang, yaitu placement, layering, dan integration. Pada situasi tersebut, aset hasil judi online dapat dengan mudah dialihkan ke berbagai instrumen keuangan, baik di dalam maupun luar negeri, sehingga pada saat proses hukum mencapai tahap akhir, aset tersebut telah terputus dari jejak asalnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelemahan pembuktian tidak hanya berdampak pada aspek perampasan aset, tetapi juga secara langsung memfasilitasi terjadinya TPPU, yang kemudian dapat mengakibatkan terciptanya ekosistem kejahatan yang berkelanjutan. Ketika hasil tindak pidana tidak berhasil dirampas dan justru berhasil dicuci melalui mekanisme TPPU, maka pelaku memiliki sumber daya ekonomi untuk kembali melakukan kejahatan yang sama atau bahkan memperluas jaringan kejahatan. Hal ini bertentangan dengan prinsip *crime should not pay* dan melemahkan fungsi hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial dan perlindungan masyarakat.²¹

Berdasarkan kondisi tersebut, penguatan upaya perampasan aset harus ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial. Perampasan aset tidak semata-mata dipandang sebagai sanksi tambahan, melainkan sebagai instrumen utama dalam mengembalikan keseimbangan sosial, memulihkan kerugian masyarakat, serta mencegah pelaku memanfaatkan hasil kejahatannya sehingga efektivitas perampasan aset akan berkontribusi secara langsung dalam mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga restoratif dan berkeadilan.²²

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

²⁰ M. Natsir, Suparji, dan A. Machmud, “Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia,” *Bappenas Working Papers*, Vol. VIII No. 2 (2025), hlm. 277–279.

²¹ M.S.D. Alghazali, “Mutual Legal Assistance sebagai Instrumen Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *AML/CFT Journal*, (2024), hlm. 44–47.

²² R.K. Abdulgani, “Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Penanggulangan Kejahatan,” (2023), hlm. 21–24.

Mekanisme dan sistem pembuktian dalam tindak pidana judi online menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya telah memberikan dasar hukum yang memadai melalui pengakuan alat bukti elektronik dalam kerangka sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala struktural, teknis, dan normatif. Kelemahan pembuktian, khususnya dalam mengaitkan aset dengan tindak pidana asal dalam kejahatan judi online yang berbasis teknologi dan lintas yurisdiksi, mengakibatkan perampasan aset belum efektif sebagai instrumen pemiskinan pelaku, bahkan berpotensi memfasilitasi terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang. Kondisi ini tidak hanya melemahkan prinsip *crime should not pay*, tetapi juga menghambat pencapaian keadilan sosial karena masyarakat sebagai korban tidak memperoleh pemulihan yang optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

Sebaiknya dilakukan penguatan pada sistem pembuktian melalui optimalisasi pendekatan *follow the money*, dan pengembangan mekanisme perampasan aset berbasis *in rem*, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang digital forensik agar perampasan aset dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan kerugian masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdulgani, R. K. (2023). Urgensi pengesahan undang-undang perampasan aset dalam penanggulangan kejahatan.
- Alghazali, M. S. D. (2024). Mutual legal assistance sebagai instrumen pemberantasan tindak pidana pencucian uang. *AML/CFT Journal*.
- Ante, S. (2013). Pembuktian dan putusan pengadilan dalam acara pidana. *Lex Crimen*, 2(2).
- Azhary, H. M. T. (2015). Beberapa aspek hukum tata negara, hukum pidana dan hukum Islam. Prenada Media.
- Barus, R. M. (2026). Analisis yuridis pidana judi online sebagai bentuk cybercrime transnasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.
- Indrawan, K., & Dinata, M. R. K. (2025). Analisis yuridis tindak pidana perjudian online di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*.
- Koto, I. (2023). Perkembangan hak kekayaan intelektual komunal di Indonesia. Dalam *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.
- Lubis, M. T. S. (2021). Hukum pembuktian dalam peradilan di Indonesia. CV Pustaka Prima.
- Mahiratna, G. A. G. D. V., Dewi, A. A. S. L., & Wirawan, K. A. (2023). Kekuatan alat bukti media sosial dalam perkara tindak pidana judi online. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(1).
- Manalu, H. S. (2019). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2).
- Manalu, H. S. (2019). Law enforcement of online criminal actions perjudian online. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2).
- Manik, P. A. R., & Layang, I. W. B. S. (2025). Analisis yuridis pengaturan alat bukti terkait influencer yang mempromosikan judi online di Instagram. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.
- Natsir, M., Suparji, & Machmud, A. (2025). Politik hukum pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. *Bappenas Working Papers*, 8(2).
- Paramarta. (2025). Kebijakan hukum pidana perampasan aset non-conviction based.